

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya serta berhak menetapkan tujuan-tujuan dari negara tersebut. Menurut Aristoteles, negara merupakan perpaduan beberapa keluarga dari berbagai desa, yang pada akhirnya berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Di sisi lain, Karl Marx mendefinisikan negara sebagai alat kelas berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi buruh.<sup>1</sup>

Pada Article 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 disebutkan bahwa :

*“The state as a person of international law should passess the following qualifications : (a) a permanent population ; (b) a defined territory ; (c) government ; and (d) capacity to enter into relations with the other states”.*

Pasal dari konvensi internasional tersebut menguraikan bahwa unsur dari terbentuknya suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.<sup>2</sup>

Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari peraturan

---

<sup>1</sup>Perpustakaan Sekretariat Negara, “Pengertian Negara Menurut Ahli”, <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488#:~:text=Pengertian%20Negara%20Menurut%20Aristoteles,tujuan%20kesenangan%20dan%20kehormatan%20bersama>.  
dikunjungi pada 7 Januari 2023

<sup>2</sup>The Seventh International Conference of American States, *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. 1933*. Article 1.

perundang-undangan.<sup>3</sup> Adapun sifat dari kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah :

1. Tunggal, artinya bahwa dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya
2. Asli, artinya bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain.
3. Abadi, artinya bahwa negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi
4. Tidak dapat dipecah, artinya bahwa kedaulatan negara tidak dapat diserahkan kepada individu ataupun lembaga.

Miriam Budihardjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap kekuasaan lainnya serta berhak menetapkan tujuan-tujuan dari negara tersebut.<sup>4</sup> Kedaulatan suatu negara mengandung arti bahwa negara tersebut memiliki hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah teritori negaranya.<sup>5</sup> Batas wilayah teritorial ini merupakan sebuah bentuk ketetapan hukum internasional, yang berarti bahwa suatu negara harus menghormati batas-batas kedaulatan negara lain, mencakup wilayah daratan (*coastal state*), wilayah lautan (perairan) dan wilayah udara (*air space*).<sup>6</sup>

Wilayah udara suatu negara merupakan ruang yang terletak di atas wilayah daratan dan wilayah perairan serta wilayah yang berada di sekitar suatu negara

---

<sup>3</sup>Marzuki, M. L. 2010. "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*, 4 (7). Hlm.1-8

<sup>4</sup>Perpustakaan Sekretariat Negara, "Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia", <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488>. dikunjungi pada 19 Agustus 2023, pukul 12.13. WIB

<sup>5</sup>Syahrin, MA, 2018, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian (Assesing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)", *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, 8 (1), hlm. 43

<sup>6</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.8.

dan melekat pada bumi, dimana suatu negara memiliki hak eksklusif ataupun yurisdiksi terhadapnya. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944:<sup>7</sup>

*“The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”* (Setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayahnya).<sup>8</sup>

Rumusan Konvensi Chicago ini, secara historis, dicetus dan diberlakukan setelah adanya pengalaman naas berupa pengeboman yang dialami oleh Jepang pada Perang Dunia II yang dijatuhkan dari pesawat bomber milik Amerika Serikat, dan meratakan kota Hiroshima dan Nagasaki.<sup>9</sup> Peristiwa tersebut kemudian menyadarkan masyarakat internasional untuk membuat suatu aturan baru tentang penerbangan, yaitu Konvensi Chicago 1944 yang berisikan kesepakatan dan pengakuan dunia internasional terkait wilayah udara sebagai bagian dari satu kesatuan kedaulatan suatu negara, sehingga menjadi dasar legitimasi yang kuat bagi suatu negara yang luas untuk menjaga kedaulatan ruang udaranya.

Ketentuan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 memberikan pandangan bahwa bentuk perwujudan kedaulatan *complete and exclusive* atas wilayah territorial adalah bahwa setiap negara berhak untuk mengelola dan mengendalikan secara penuh atas wilayah nasional negaranya, guna mendukung keamanan, kedaulatan nasional dan ketertiban wilayah udaranya. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta meratifikasi konvensi tersebut,

---

<sup>7</sup>Heri Martanto, *Memerdekakan Ruang Udara Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/hermar/599ac2df24086e46b32eb1e3/memerdekakan-ruang-udara-indonesia>. dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 22.25.

<sup>8</sup>International Civil Aviation Organization, “Convention on International Civil Aviation 1944”, Article 1.

<sup>9</sup>Ni Putu Anggraeni, 2009, “Convention on International Civil Aviation”, *Indonesian Journal of Internasional Law*, 6 (4), hlm.562.

melakukan pengaturan terkait pihak yang berwenang untuk melakukan pengelolaan serta penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara, yakni Pemerintah ataupun institusi terkait.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut PP 4/2018), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya atas pengaturan ruang udara guna untuk kepentingan penerbangan, pertahanan dan keamanan negara, lingkungan udara, perekonomian nasional, serta social budaya.<sup>10</sup>

Hadirnya wilayah udara sebagai salah satu bagian dari satu kesatuan wilayah negara, tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan suatu negara, melainkan juga berfungsi sebagai jalur lalu lintas penerbangan, serta penghubung antara daerah ataupun negara. Fungsi ini tentunya menjadikan wilayah udara suatu negara tidak dapat terlepas dari pengoperasian pesawat udara negara asing. Sehingga tidak jarang bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran, yang dikenal dengan istilah pelanggaran wilayah udara.

Pada dasarnya, terjadinya tindakan pelanggaran wilayah udara adalah apabila adanya suatu keadaan dimana pesawat terbang suatu negara baik pesawat sipil ataupun militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia”, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6181.

dahulu dari negara yang memiliki hak atas wilayah udara yang dimasukinya.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan pasal 6 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa :

*“No scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting state, except with the special permission or other authorization of that state, and in accordance with the terms of such permission or authorization (tidak ada layanan penerbangan internasional terjadwal yang boleh dioperasikan di atas atau ke dalam wilayah suatu negara, kecuali dengan izin khusus atau izin lain dari negara tersebut)”*.<sup>12</sup>

Demikian juga dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (PP Pamwilud), bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran wilayah udara adalah apabila tidak memenuhi ketentuan berikut :

“(1) Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik<sup>13</sup> (*diplomatic clearance*) dan izin keamanan<sup>14</sup> (*security clearance*)”

“(2) Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang ke dari dan atau melalui wilayah udara harus memiliki izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*) dan persetujuan terbang<sup>15</sup> (*flight approval*)”

---

<sup>11</sup>Dita Anggraini Wibowo, 2014, “Pelanggaran Kedaultan di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing”, *Brawijaya Law Student Journal*, hlm.5.

<sup>12</sup> International Civil Aviation Organization, “Convention on International Civil Aviation 1944”, Article 6.

<sup>13</sup>Izin Diplomatik (*Diplomatic Clearance*) adalah adalah persetujuan terbang dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Dalam Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia*, Pasal 1 Angka (10), Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6181.

<sup>14</sup> Izin Keamanan (*Security Clearance*) adalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Dalam Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia*, Pasal 1 Angka (9), Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6181.

<sup>15</sup> Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) adalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia*, Pasal 1 Angka (8), Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6181.

Jika dilihat dari faktanya, Indonesia telah sering mengalami pelanggaran wilayah udara. Per-Mei 2021 telah tercatat bahwa telah terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat militer asing sebanyak 498 kali pelanggaran, dengan beberapa tindak pelanggaran wilayah udara yang terjadi ini, bahkan dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa negara seperti halnya Singapura, Amerika, Australia dan Malaysia.<sup>16</sup> Berdasarkan pernyataan Kapten Wisnu Virgiaswara Putra, selaku kapten di bidang pengelolaan hukum di Kohanudnas, pelanggaran bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari, yang artinya minimal dalam setahun terjadi 300 kali pelanggaran wilayah udara di Indonesia.<sup>17</sup> Pada rapat bersama Komisi I DPR RI mengenai evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, pada Selasa 11 Juli 2023, Panglima TNI Yudo Margono memaparkan kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing pada periode Januari-Juni terjadi 13 kali pelanggaran di FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan sekali di wilayah udara Kosek I Medan, dengan rincian pelanggaran oleh pesawat militer Amerika Serikat sebanyak delapan kali pelanggaran, pesawat militer India sebanyak dua kali pelanggaran, pesawat sipil Amerika Serikat sebanyak tiga kali pelanggaran dan pesawat sipil Republik Ceko sebanyak satu kali pelanggaran.<sup>18</sup> Dengan banyaknya angka pelanggaran wilayah udara yang terjadi tentunya tidak

---

<sup>16</sup>Erric Permana, "KSAU : Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Militer Asing di Indonesia Meningkat", <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/2261229>. dikunjungi pada 20 Agustus 2023, pukul 23.50 WIB.

<sup>17</sup>Uli Rosari, 2022, "Problematika Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.7.

<sup>18</sup>Sindonews, "Mengejutkan! Pesawat Militer Amerika Terbanyak Langgar Wilayah Udara RI", <https://nasional.sindonews.com/read/1148573/14/mengejutkan-pesawat-militer-amerika-terbanyak-langgar-wilayah-udara-ri-1688976441>. dikunjungi pada 31 Agustus 2023.

dapat dianggap sebagai angin berlalu saja, karena bagaimanapun juga pelanggaran ini telah mengancam kedaulatan wilayah negara Indonesia, serta dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia sendiri baik secara materil ataupun non materil.

Beberapa pelanggaran atas wilayah udara yang Indonesia yang pernah terjadi adalah pada November 2012, pelanggaran wilayah udara dilakukan oleh pesawat sipil milik Wakil Perdana Menteri Papua New Guinea yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Yang kemudian pesawat ini dikawal ketat oleh pesawat militer TNI-AU selama 37 menit tanpa ada aksi pendaratan paksa. Pada kasus lain juga terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara komersil Boeing 737-300 milik Pakistan International Airlines yang menyebabkan otoritas Indonesia memaksa pesawat tersebut untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Sultan Hasanudin. Pesawat ini terbukti melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin dimana pesawat tersebut terbukti tidak memiliki *diplomatic clearance* dari kementerian luar negeri, *security clearance* dari kementerian pertahanan maupun *flight approval* dari kementerian perhubungan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, pesawat ini di denda 100 kali biaya pendaratan yang telah ditetapkan, atau setara dengan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).<sup>19</sup> Demikian juga pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil milik Malaysia dengan nomor registrasi G-DVOR tipe DA62 yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Pesawat tersebut kemudian dipaksa untuk mendarat di Batam karena telah melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia tanpa

---

<sup>19</sup>Martono, 2011, "Tanggung jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Internasional", Makalah pada Seminar nasional Menggugat Pertanggungjawaban Hukum atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Internasional yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional FH Universitas Diponegoro, Semarang, 19 Mei 2011.

dokumen penerbangan. Dari uraian beberapa kasus tersebut, sangat tampak adanya ketidakseragaman penerapan sanksi atas pelanggaran wilayah udara yang dilakukan. Hal ini tentunya menjadi salah satu keresahan akan inkonsistensi penegakan hukum yang jauh dari kata menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang sangat dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai negara hukum.

Tingginya angka pelanggaran wilayah udara yang terjadi di Indonesia tentunya menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apa yang mendasari banyaknya negara asing yang dengan kesewenang-wenangannya memasuki wilayah udara negara Indonesia tanpa izin terlebih dahulu. Jika menilik lebih dalam dari beberapa kasus pelanggaran wilayah udara, yang bahkan dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu negara, ditemukan adanya beberapa problematika dalam penyelesaian kasusnya yang bertitik tolak pada regulasi yang ada belum cukup spesifik dan komprehensif dalam mengatur tindakan yang harus diambil terhadap pelanggaran wilayah udara.

Pertama, pada beberapa regulasi yang ada terlihat tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur sanksi yang tegas terhadap pelanggar wilayah udara menyebabkan lemahnya efek jera bagi pihak yang melanggar. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran wilayah udara di Indonesia ditetapkan pada beberapa peraturan yang dalam hal ini Penulis sebut sebagai *emergency rules* karena bukan merupakan aturan khusus pelanggaran wilayah udara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang, tergantung kepada jenis wilayah udara yang dilanggar dan juga jenis pelanggarannya.

Pada praktiknya, pesawat udara sipil asing yang telah melakukan pelanggaran wilayah udara Indonesia hanya dikenakan sanksi berupa pengusiran dari wilayah udara Indonesia, *force down* dan/atau denda sebesar Rp 60.000.000 yang didasari oleh Pasal 17 Huruf (b) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang (*flight approval*) :

“Terhadap pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*), sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dikenakan biaya pendaratan tambahan : (b) Untuk kegiatan angkutan luar negeri sebesar Rp 60.000.000 “

Sanksi berupa denda yang ditetapkan terhadap pelaku pelanggaran wilayah udara Indonesia tampaknya memiliki nominal yang sangat kecil, tidak menimbulkan efek jera dan tergolong kepada jenis sanksi yang sangat ringan untuk sekelas pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara. Berat atau ringannya sebuah sanksi sangat mempengaruhi tingginya angka suatu pelanggaran. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Anselm Von Feurbach dengan teori yang dikenal dengan “*Psychological Zwang* (Paksaan Psikologis)”<sup>20</sup> Feurbach memandang bahwa tindakan negara harus bersifat memaksa yang mencakup paksaan fisik dan paksaan psikologis. Paksaan psikologis (*psychological zwang*) dalam hal ini memuat semua bentuk pelanggaran dengan memerlukan dua hal, yaitu :<sup>21</sup>

1. Adanya Undang-Undang yang secara jelas menentukan bahwa suatu tindakan pelanggaran itu adalah hal jahat dan dibutuhkan adanya konsekuensi atasnya

---

<sup>20</sup>Heru Susetyo, dkk, 2021, *Percikan Pemikiran Makara Merah*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.62.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.63.

2. Hubungan kasual harus tampak dalam kenyataan actual, dimana apabila Undang-Undang telah menetapkan suatu perbuatan itu tergolong kepada bentuk pelanggaran, maka harus ada sanksi yang tegas dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Oleh sebab itu menurut Feurbach, suatu pelanggaran akan dapat dikurangi jika ditetapkannya suatu Undang-Undang yang didalamnya terdapat ancaman/sanksi yang sifatnya memaksa dan menimbulkan efek jera. Tercapainya efek jera apabila sanksi tersebut diberlakukan secara efektif, yaitu dengan menetapkan berat atau ringannya sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, sanksi terkait pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara sipil asing karena tidak adanya izin masuk serta kelengkapan dokumen mencakup *diplomatic clearance* dan/atau *security clearance* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (PP Pamwilud). Dalam pasal 11 ayat (1) PP Pamwilud, disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa denda administrative paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Namun pada praktiknya dilapangan, pemberlakuan ketentuan PP Pamwilud tersebut sama sekali tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan teknis yang mengaturnya seperti Peraturan Menteri Perhubungan yang secara detail membahas mengenai peraturan tersebut.<sup>23</sup>

Sanksi denda terkait pelanggaran wilayah udara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 401 dan 402,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.64.

<sup>23</sup>Danang Risdiarto, 2019, *Op.Cit*, hlm.363.

dengan jumlah denda Rp 500.000.000. Namun aturan tersebut lagi-lagi memiliki kelemahan karena aturan tersebut hanya dapat diaplikasikan terhadap pelanggaran wilayah udara yang dilakukan terhadap *prohibited area* dan *restricted area*.<sup>24</sup>

Pasal tersebut sebagaimana berikut :

“Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

“Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) yang dimaksud dalam hal ini, dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia<sup>25</sup>. Dalam aturan tersebut, ditemukan bahwa Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) adalah sebuah kawasan udara yang berada di atas daratan atau perairan negara yang terhadapnya diberlakukan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara. Kawasan udara terlarang ini mencakup ruang udara yang berada di atas istana presiden, ruang udara yang berada di atas instalasi nuklir dan juga ruang udara yang berada di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis. Sedangkan kawasan udara terbatas (*restricted area*) adalah kawasan udara yang berada di atas daratan atau perairan negara dengan pembatasan bersifat tidak tetap

---

<sup>24</sup>Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, “Force Down Pesawat Asing”, <https://tni-au.mil.id/force-down-pesawat-asing/>. Dikunjungi pada 20 Agustus 2023 pukul 22.32 WIB.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia”, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6181, pasal 5.

dan hanya dapat digunakan untuk pengoperasian pesawat udara negara. Kawasan udara ini mencakup kawasan udara yang berada di atas markas besar TNI, pangkalan udara TNI, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan setelit juga kawasan yang dipergunakan untuk penerbangan kepala negara atau kepala pemerintahan.

Demikian diketahui juga bahwa TNI AU yang berwenang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam melakukan operasi pengejaran terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia, TNI AU akan menghabiskan anggaran biaya sekitar Rp240.000.000/jam dalam sekali pengejaran.<sup>26</sup> Artinya dalam hal ini jika pengenaan sanksi yang dilakukan secara terus-menerus adalah sanksi denda sebesar Rp60.000.000 yang merupakan penetapan dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang (*flight approval*), maka Indonesia sebagai negara yang terlanggar dan terancam kedaulatannya akan terus menanggung rugi yang lebih besar dan berkali-kali lipat.

Kedua, dalam regulasi yang ada sekarang, tidak ditemukan adanya pengaturan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di Indonesia. Padahal ADIZ sangat berpengaruh mengingat ADIZ yang berfungsi sebagai suatu Kawasan atau zona pada ruang udara tertentu diatas daratan/perairan yang ditetapkan untuk keperluan identifikasi pesawat udara guna menjaga kepentingan pertahanan dan

---

<sup>26</sup>Sefriani. 2015, "Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22 (4), hlm 560.

keamanan negara.<sup>27</sup> ADIZ juga akan menjadi wilayah ditentukannya alur penerbangan serta mewajibkan bagi seluruh pesawat terbang untuk mematuhi dan memberikan identifikasi penerbangan kepada layanan udara (*air traffic services*).<sup>28</sup>

Dalam sistem pertahanan udara, ADIZ diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kegiatan penerbangan suatu pesawat. ADIZ adalah suatu zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara suatu negara. Setiap pesawat udara sipil dan militer yang berada dalam zona tersebut dan akan memasuki wilayah udara nasional diharuskan memberi laporan rencana penerbangannya kepada negara yang dilalui ADIZ nya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tindakan berupa intersepsi oleh pesawat udara militer negara pemilik ADIZ untuk mengidentifikasi pesawat pelanggar.<sup>29</sup>

ADIZ pertama kali ditetapkan oleh Amerika Serikat pada bulan Desember 1950 dan diikuti oleh Kanada lima tahun berikutnya. Konsep *Canadian ADIZ* milik Kanada dan ADIZ Amerika Serikat ditegakan dan diawasi melalui prosedur dan regulasi yang bentuk oleh *North American Aerospace Defense Command* (NORAD) yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kanada dan Amerika Serikat tersebut untuk mengawasi dan menegaskan kedaulatan udara dan pertahanan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut kemudian membagi tugas dalam menjaga wilayah udara dan kedaulatan diantaranya Amerika Serikat

---

<sup>27</sup>Danang Risdiarto, 2019, *Op.Cit*, hlm.363.

<sup>28</sup>Jinyuan, 2019, *The Practice of States on Air Defense Identification Zones : Geographical Scope, Object of Identification and Identification Measures*, England: Oxford University Press, hlm.2.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 364.

menangani rencana permintaan penerbangan udara sedangkan Kanada menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah ADIZ kedua negara.<sup>30</sup>

Penetapan ADIZ juga dilakukan oleh negara Asia seperti halnya Jepang yang menetapkan konsep ADIZ dengan menjangkau sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zones*) karena belajar dari pengalaman pada Perang Dunia II. Jepang juga melakukan perluasan ADIZ pada 2010 di Pulau Yonaguni sepanjang 22 Km ke arah Barat.<sup>31</sup>

Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menetapkan ADIZ pada tahun 1960-an yang membentang di atas sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa, Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat. Pada saat itu semua kegiatan pemerintahan dan perekonomian terpusat di Jawa, sehingga pada tahun 1960-an itu ADIZ ditetapkan hanya untuk Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya saja.

Penetapan ADIZ di Indonesia pada saat itu kemudian dirasakan kurang tepat karena meliputi juga ruang udara di atas wilayah teritorial. Hal tersebut juga bertentangan dengan hakekat dan tujuan ditetapkannya ADIZ sebagai sarana identifikasi dini sebelum pesawat udara memasuki ruang udara nasional, sedangkan apabila pesawat berada di atas wilayah teritorial tanpa izin merupakan pelanggaran wilayah udara. ADIZ untuk melakukan identifikasi pesawat udara asing seharusnya berada di luar wilayah udara teritorial nasional sehingga pesawat sebelum memasuki wilayah udara teritorial melakukan identifikasi atau melaporkan terlebih dahulu rencana penerbangannya (*flight plan*) untuk dapat di

---

<sup>30</sup>Muhammad Dzaki Fadhiil, 2022, "Pelaksanaan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Sebagai Upaya Penegakan Hukum Wilayah Udara Negara Menurut Hukum International", *Jurnal Dharmasisya*, 2 (1), hlm.273

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.274.

ketahui secara dini apabila ada ancaman terhadap wilayah Indonesia.<sup>32</sup> Untuk itu sejak saat itu Indonesia tidak lagi memiliki ADIZ hingga sekarang ini.

Ketiga, pengaturan yang ada sekarang tidak mengatur perihal mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil negara asing, sehingga sering terjadinya kebingungan para penegak hukum saat hendak menyelesaikan pelanggaran wilayah udara. Hal ini sebagaimana terdapat pada kendala penyidikan, dimana TNI AU berperan sebagai pihak pertama yang menangani pelanggaran wilayah udara sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, namun tidak disertakan dalam Penyidikan. Hal ini dikarenakan dalam UU Penerbangan maupun PP Pamwilud, TNI AU hanya bertugas sebagai penyelidik dan tidak dilibatkan dalam proses penyidikan. Hal ini menjadi ironis karena justru TNI AU lah sebenarnya yang mengetahui secara detail pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara tersebut saat berada di wilayah udara Indonesia dan TNI AU pula yang memiliki pengetahuan teknis terkait hal tersebut.<sup>33</sup>

Beranjak dari pemaparan tersebut, diketahui bahwa beberapa peraturan yang dijadikan sebagai *emergency rules* terhadap kasus pelanggaran wilayah udara selama ini belum mampu menjadi payung hukum yang kuat, terlebih karena aturan tersebut bukanlah aturan khusus terkait pelanggaran wilayah udara. Untuk itu menurut Penulis diperlukan adanya pembentukan sebuah aturan baru khusus pelanggaran wilayah udara yang mampu mencakup segala aspek yang berkaitan dan mampu menjadi jawaban atas permasalahan selama ini. Berkaitan dengan hal tersebutlah maka penulis mengambil judul **“Perbandingan Regulasi**

---

<sup>32</sup>Yunowo Agung Nugroho, 2006, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, hlm.92-96.

<sup>33</sup>Danang Risdiarto, 2019, *Op.Cit*, hlm.361.

**Pengamanan Wilayah Udara Indonesia dengan Amerika Serikat Sebagai Representatif Pembaharuan Hukum”,** sebagai judul penelitian tesis pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis merumuskan fokus masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran wilayah udara di Indonesia?
2. Bagaimana pembentukan regulasi dapat menjadi langkah efektif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara sebagai bentuk pembaharuan hukum nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan :

1. Menganalisis penegakan hukum pelanggaran wilayah udara di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengevaluasi pembentukan regulasi sebagai langkah efektif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara sebagai bentuk pembaharuan hukum nasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang analisa pembentukan peraturan perundang-undangan terakit pelanggaran wilayah udara guna

mengantisipasi dan mengurangi tingginya angka pelanggaran wilayah udara, serta memperkuat pertahanan dan keamanan kedaulatan negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan serta menambah dan mengembangkan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah udara.

### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu serta menjadi referensi atau literatur hukum dalam hal melakukan penelitian khususnya mengenai pelanggaran wilayah udara beserta dengan beberapa peraturan terkait yang dikaji dalam penulisan tesis ini. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut dalam pengoptimalan penyelesaian kasus pelanggaran wilayah udara guna menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Perpustakaan Program Maguister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website terkait dengan judul: **“Perbandingan Regulasi Pengamanan Wilayah Udara Indonesia dengan Amerika Serikat Sebagai Representatif Pembaharuan Hukum”**, tidak ditemukan adanya disertasi, tesis, skripsi, jurnal maupun makalah ilmiah yang sama dengan judul penelitian tersebut. Namun penulisan

tesis dengan tema yang sama, yakni terkait pelanggaran wilayah udara Indonesia pernah ditulis dan memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Handar Subhandi Bakhtiar, NIM P0908215001, Mahasiswa pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pelanggaran Kedaulatan di Wilayah Udara Negara Indonesia oleh Pesawat Udara Asing”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan terhadap pelanggaran pesawat udara asing diatur secara tegas dalam Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dengan ketentuan kedaulatan wilayah udara yang bersifat penuh dan eksklusif. Selain itu, diketahui bahwa penegakan kedaulatan wilayah udara ini dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dengan melakukan tindakan berupa operasi pertahanan udara mencakup deteksi, identifikasi dan penindakan. Namun penegakan ini kemudian memiliki hambatan karena adanya keterbatasan Alutsista yang dimiliki oleh TNI AU yang belum mencapai batas minimum kekuatan pertahanan.<sup>34</sup>

Kedua, tesis yang ditulis oleh Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, NIM 1812077, Mahasiswa pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Pengelolaan Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia didalam Dinamika Perkembangan Hukum Udara Internasional”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Internasional memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengelolaan wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah udaranya. Namun dalam hukum internasional, hal ini adalah sesuatu yang lazim karena

---

<sup>34</sup>Handar Subhandi Bakhtiar, 2017, *Pelanggaran Kedaulatan di Wilayah Udara Negara Indonesia oleh Pesawat Udara Asing*, “Tesis”, Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.v.

perjanjian internasional dibuat dengan berdasarkan kemauan para pihak dengan dasar kesepakatan.<sup>35</sup>

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Sri Susanti S Muhtar, NPM 158040019, Mahasiswa pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dunia penerbangan masih banyak pihak – pihak tertentu yang melanggar aturan-aturan yang berlaku sehingga mengganggu keselamatan penerbangan yang mengakibatkan kecelakaan pesawat, hal ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa penerbangan berkurang. Disamping itu juga Pemerintah sebagai Penegak Hukum tidak memberikan ketegasan kepada pelaku tindak pidana penerbangan berupa pemberian sanksi pidana yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian beberapa studi terdahulu, diketahui bahwa tidak ditemukannya penulisan tesis dengan judul “Perbandingan Regulasi Pengamanan Wilayah Udara Indonesia dengan Amerika Serikat Sebagai Representatif Pembaharuan Hukum”. Meskipun demikian, penulisan tesis sebagaimana diuraikan di atas memiliki kemiripan atas topik pembahasan dan pengkajian yang dilakukan. Dengan demikian, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini tentunya

---

<sup>35</sup>Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2021, “Pengelolaan Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia didalam Dinamika Perkembangan Hukum Udara Internasional”, *Tesis*, hlm.1.

<sup>36</sup>Sri Susanti S Muhtar, 2017, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum”, *Tesis*, hlm.1.

merupakan implikasi etis dari proses penemuan suatu kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dijabarkan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan merupakan bingkai dasar ada pemecahan masalah serta perumusan hipotesis. Teori merupakan model penelitian yang apabila dipersiapkan dengan baik dapat mempermudah proses penelitian.

Soerjono Soekanto<sup>37</sup> berpendapat bahwa pada penelitian hukum normatif, penyusunan kerangka teoritis dapat ditinggalkan, akan tetapi perihal penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Namun di bagian lain, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam hal penelitian hukum normatif diperlukan kerangka teoritis yang khas dengan ilmu hukum.

Adapun kerangka teoritis yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis untuk memaparkan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Teori Kedaulatan Negara**

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkemuka pada abad ke-17, memperkenalkan konsep kedaulatan negara melalui karyanya yang berjudul *Leviathan* (1651). Dalam pandangannya, kehidupan manusia di alamiah (pra-negara) dipenuhi dengan kekerasan, kekacauan, dan konflik akibat perebutan kekuasaan serta sumber daya. Untuk mengatasi kondisi

---

<sup>37</sup>Gunardi, 2005, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Era Hukum*, 1 (1). hlm. 94

yang penuh ketidakamanan ini, manusia kemudian sepakat untuk membentuk suatu otoritas yang disebut negara. Hobbes mengemukakan bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian besar kebebasannya kepada negara melalui suatu bentuk kontrak sosial. Dalam perjanjian ini, rakyat bersedia tunduk pada hukum dan aturan negara demi memperoleh jaminan perlindungan serta keamanan.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, kedaulatan dalam negara menurut Hobbes merupakan bentuk kekuasaan mutlak yang muncul dari kesepakatan masyarakat untuk menciptakan otoritas yang mampu menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Negara memperoleh legitimasi dari rakyat melalui kontrak sosial, yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan absolut guna memastikan perdamaian dan keadilan sosial.

Kedaulatan merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari eksistensi negara sebagai entitas politik yang berdaulat. Secara teoritis dan praktis, kedaulatan menempati posisi yang sangat sentral dalam struktur dan identitas negara karena ia menjadi dasar legitimasi dalam menjalankan kekuasaan atas wilayah dan penduduknya. Tanpa kedaulatan, suatu komunitas politik tidak dapat disebut sebagai negara dalam arti yang sesungguhnya. Jean Bodin sebagai seorang ahli yang mencetus teori kedaulatan, mendefinisikan kedaulatan sebagai hal yang pokok dari kesatuan politik yang disebut negara. Tanpa kedaulatan, maka tidak ada negara.<sup>39</sup> Kedaulatan dalam pandangan Bodin bukan hanya menyangkut

---

<sup>38</sup> David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin, 2024, "Teori Kedaulatan Negara", *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (4), hlm 114-121.

<sup>39</sup> Atul Mishra, 2008, "Theorising State Sovereignty in South Asia", *Jurna Economic and Political Weekly*, 43 (40), hlm.66.

penguasaan atas wilayah, tetapi lebih kepada penguasaan atas hukum dan perundang-undangan, yang merupakan ciri utama dari pemerintahan yang sah. Kekuasaan inilah yang membedakan negara dari bentuk organisasi sosial lainnya.

Senada dengan Bodin, F.H Hinsley mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang final dan absolut dalam komunitas politik. Oleh sebab itu menurutnya diluar komunitas politik, maka kekuasaan yang final dan absolut tersebut tidak ada.<sup>40</sup> Dalam pengertian ini, kedaulatan mengandung unsur *final* dalam otoritas, di mana tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari otoritas negara di dalam wilayahnya sendiri. Hinsley juga menambahkan bahwa kedaulatan hanya eksis dalam suatu komunitas politik tertentu dan tidak berlaku secara mutlak di luar entitas tersebut. Dengan kata lain, kedaulatan bersifat internal dan eksklusif, hanya relevan dalam konteks negara yang berdaulat dan tidak memiliki makna yang sama jika ditempatkan di luar kerangka komunitas politik yang sah.

Kedua pemikiran ini menegaskan bahwa keberadaan kedaulatan adalah syarat mutlak bagi terbentuknya sebuah negara. Negara sebagai suatu komunitas politik yang diakui secara hukum internasional harus memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedaulatan juga berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk membuat hukum, menjalankan pemerintahan, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.65.

Konsep kedaulatan pada dasarnya berhubungan dengan independensi suatu negara. Hal ini juga berhubungan dengan anggapan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang setara (*equal*) dalam keaitannya untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>41</sup> Implikasi dari pemahaman tersebut antara lain :<sup>42</sup>

- 1) Negara memiliki kedaulatan yang sama
- 2) Negara-negara tidak bisa campur tangan dalam persoalan negara lain
- 3) Negara-negara memiliki yurisdiksi wilayah secara eksklusif
- 4) Negara-negara diasumsikan memiliki kompetensi
- 5) Negara-negara hanya dapat dibebani kewajiban dalam hal negara tersebut telah memberikan persetujuannya
- 6) Negara-negara hamper memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pergi berperang
- 7) Hukum internasional positif hanya dapat mengikat suatu negara apabila negara tersebut secara tegas dan sukarela untuk diikat oleh aturan tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran modern, konsep kedaulatan mengalami transformasi, dari yang semula bersifat absolut dan tersentralisasi di tangan raja (monarki absolut), menjadi kedaulatan yang berbasis pada rakyat (*popular sovereignty*) dan hukum (*rule of law*). Perubahan ini seiring dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan supremasi hukum. Negara-negara modern seperti Indonesia, melalui konstitusi UUD 1945, mengadopsi prinsip ini dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>41</sup>John H. Jackson, 2003, "Sovereignty- Modern : A New Approach to an Outdated Concept", *American Journal of International Law*, 9 (4), hlm.782.

<sup>42</sup> Kurt Mills, 1998, *Human Rights in the Emerging Global Order : A New Sovereignty?*, London : Mc Millan, hlm.13.

(2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, kedaulatan tidak hanya menjadi unsur pembentuk negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang sah, baik secara internal dalam mengatur rakyat dan wilayahnya, maupun secara eksternal dalam menjaga independensi terhadap negara lain.

## 2) Teori Politik Hukum

Secara etimologis, politik hukum dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari istilah Belanda *rechts politiek*. Istilah ini perlu dibedakan dengan istilah lain yang muncul kemudian, yaitu *politiek recht* atau "hukum politik", sebagaimana diperkenalkan oleh Hence van Maarseveen. Keduanya memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.<sup>43</sup> L.J.Van Apeldorn mengemukakan politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum bermakna sebagai ketetapan atas tujuan dan isis perundang-undangan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan dan penerapan nilai-nilai tertentu dalam sistem hukum. Sementara itu, Moh. Mahfud MD memberikan pandangan bahwa politik hukum, khususnya dalam konteks Indonesia, berkaitan erat dengan upaya merumuskan hukum berdasarkan keyakinan akan adanya kesamaan substansial di antara berbagai definisi hukum yang beragam. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan konteks pembentukan hukum yang

---

<sup>43</sup> Joko Sriwidodo, 2020, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, hlm. 110.

sedang berlangsung.<sup>44</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari dinamika kekuasaan politik yang berkembang dalam suatu masyarakat atau negara.

Dari berbagai pemahaman mengenai politik hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan resmi dari negara dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Politik hukum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari negara lain. Perbedaan ini timbul akibat variasi dalam latar belakang sejarah, pandangan filosofis, kondisi sosial budaya, serta kehendak politik dari masing-masing pemerintahan.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, politik hukum yang dibentuk harus selaras dengan semangat dan karakter bangsa Indonesia (*volkgeist*), sebab hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Hukum dipandang sebagai refleksi dari nilai-nilai hidup masyarakat, sehingga keberadaannya harus ditemukan melalui norma-norma yang berkembang di tengah kehidupan sosial. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari semangat rakyat (*volkgeist*) yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>45</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, hlm.1.

<sup>46</sup> Islamiyati dan Dewi Hendrawati, 2019, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya”, *Jurnal Law, development and Justice Review*, 2 (2019), hlm.109.

Pandangan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah dan tujuan politik hukum nasional Indonesia.

Peran strategis politik hukum di Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercermin dalam ideologi negara, yaitu Pancasila, serta dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum berfungsi sebagai instrumen sekaligus sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam merancang dan membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar negara. Sejalan dengan pandangan Moh. Mahfud MD, politik hukum dipahami sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penerapan hukum positif guna mengarahkan tercapainya tujuan negara. Oleh karena itu, keberadaan politik hukum menjadi penting dan dibutuhkan karena sejumlah alasan tertentu, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan dinamika perkembangan masyarakat. Keberadaannya akan selalu melekat dalam kehidupan manusia di mana pun, dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.
- b. Hukum tidak berdiri sendiri dalam ruang yang hampa, melainkan selalu berinteraksi dan dipengaruhi oleh berbagai subsistem lain dalam masyarakat, seperti sistem politik, kondisi sosial, struktur ekonomi, dan perkembangan teknologi.

---

<sup>47</sup> Moh Mahfud, 2017, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Semarang : PDIH Universitas Diponegoro, hlm.3.

- c. Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Artinya, hukum dapat digunakan untuk membentuk serta mengubah kehidupan sosial masyarakat sesuai arah yang diinginkan oleh pembuat hukum. Oleh sebab itu, politik hukum memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan ilmu-ilmu sosial dalam membentuk masyarakat yang lebih maju dan mendukung pengembangan sistem hukum itu sendiri.
- d. Sementara itu, Friedrich Carl von Savigny mengemukakan bahwa hukum tidak lahir semata-mata dari kehendak penguasa, melainkan muncul dari kesadaran keadilan yang hidup dalam jiwa kolektif suatu bangsa. Menurutnya, hukum merupakan ekspresi dari semangat rakyat (volkgeist), dan karenanya hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh serta berkembang seiring perkembangan masyarakat.
- e. Philip Nonet dan Philip Selznick menambahkan bahwa dalam menghadapi perubahan sosial dan upaya mewujudkan keadilan sosial, diperlukan sistem hukum yang responsif. Hukum yang responsif adalah hukum yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial guna mencapai keadilan substantif serta tujuan hukum secara keseluruhan.

### 3) Teori Penegakan Hukum

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*, hukum harus ditegakkan meski langit runtuh. Adagium romawi yang disampaikan oleh Lucius Calpurnius Piso

Caesoninus (43SM) tersebut merupakan dasar atas urgensi penegakan aturan/ketentuan hukum.<sup>48</sup>

Dalam Black's Law Dictionary<sup>49</sup>, Penegakan hukum diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command* (tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum; pelaksanaan undang-undang; pelaksanaan amanat atau perintah)”. Sederhananya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk penegakan norma-norma hukum.<sup>50</sup> Soerjono Soekanto<sup>51</sup> menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide pemikiran tentang keadilan, kepastian hukum dan manfaat social menjadi suatu kenyataan yang benar adanya. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto<sup>52</sup> juga mengemukakan factor keberhasilan penegakan hukum, yaitu : (a) substansi hukum, (b) penegak hukum, (c) sarana atau fasilitas pendukung dan, (d) kebudayaan.

Penegakan Hukum atau *rechtstoepassing* dalam bahasa belanda atau *law enforcement* dalam bahasa inggris, adalah suatu proses ataupun upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>53</sup> Secara sempit,

---

<sup>48</sup>M. Saihu, 2020, “Keadilan Harus Ditegakkan Meski LaTeongit Runtuh”, *Jurnal Etika*, 6 (1), hlm.1.

<sup>49</sup>Lutfil Ansori, 2017, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, 2 (4), hlm.150.

<sup>50</sup>Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet.II, Semarang : Badan Penerbit Un iversitas Diponegoro, hlm.69.

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, hlm.7.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.8.

<sup>53</sup>Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, “Penegakan Hukum”, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, Dikunjungi pada 20 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB.

makna dari penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai proses penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum ataupun setiap orang yang memiliki kepentingan seseuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto<sup>54</sup> dalam bukunya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai bagian dari rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mrnciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie<sup>55</sup>, mengartikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya suatu upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang ada secara nyata sebagai pedoman hidup dan berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses menjadikan sebuah ide ataupun cita hukum yang memuat ketentuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi sebuah bentuk yang konkrit. Singkatnya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan ketentuan atau norma hukum dalam kehidupan nyata. Dalam hal mewujudkan suatu bentuk penegakan hukum yang baik sangat

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>55</sup>Wicpto Setiadi, 2018, "Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*. 2 (48). hlm.4.

membutuhkan peran organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum mengandung nilai keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>56</sup> dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam hal penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system penegakan hukum nasional dimana merupakan bagian dari penunjang kebijakan pembangunan nasional. Hal ini memaknai bahwa dalam hal penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan Undang-undang) dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, bertujuan mendorong untuk tercapainya visi, misi serta tujuan dari pembangunan nasional dan tegaknya system hukum nasional.

Ditinjau dari segi subjeknya, upaya penegakan hukum dilakukan oleh subjek-subjek terkait, baik dalam arti luas ataupun terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam semua perihal yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti terbatas, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya para penegak hukum untuk menjamin keberlangsungan dan tegaknya suatu aturan hukum.

Dintinjau dari segi objeknya, pengertian penegakan hukum juga mencakup makna yang luas dan makna terbatas (sempit). Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam

---

<sup>56</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.1.

aturan formal ataupun kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berdasar pada aturan fomal dan tertulis saja.

Joseph Goldstein dalam buku Dellyna Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>57</sup>

- a) *Total enforcement*, merupakan ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan secara substantive law of crime, yang dimana penegakan hukum ini tidak mungkin dilakukan karena penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang mana mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b) *Full eforcement*, merupakan ruang lingkup dari penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, dimana dala penegakan hukum jenis ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat bekerja secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, merupakan pendekatan yang dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan baik dalam hal alat-alat investigas, waktu, personil, dan sebagainya yang mengakibatkan dilakukannya proses *disrection* dan sisanya disebut *actual enforcement*.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm.39.

#### 4) Teori Paksaan Psikologis (*Psychologi Zwang*)

Teori paksaan psikologis merupakan bagian dari kajian dalam ilmu politik, hubungan internasional, dan psikologi sosial yang memfokuskan pada cara-cara non-fisik untuk mengendalikan, mempengaruhi, atau memaksa individu atau kelompok agar tunduk pada kehendak pihak lain. Dalam konteks hubungan antarnegara, teori ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara dapat menggunakan tekanan politik, diplomatik, militer, maupun ekonomi tanpa harus menggunakan kekerasan terbuka, dengan tujuan memengaruhi keputusan negara lain.

Menurut Thomas C. Schelling dalam bukunya *Arms and Influence*, paksaan bukan hanya perihal penggunaan kekuatan fisik, tetapi lebih kepada ancaman yang meyakinkan bahwa konsekuensi akan terjadi bila tuntutan tidak dipenuhi.<sup>58</sup> Inilah inti dari paksaan psikologis, yaitu menanamkan rasa takut, ketidakpastian, atau tekanan mental pada pihak yang menjadi target, sehingga pihak tersebut terdorong untuk mengambil keputusan tertentu yang diinginkan oleh pihak pemaksa.

Paksaan psikologis bekerja efektif ketika target merasa bahwa risiko atau beban dari menolak permintaan lebih besar daripada jika ia menuruti tekanan. Ini sering dimanfaatkan dalam strategi geopolitik modern, misalnya dalam bentuk provokasi wilayah (seperti pelanggaran wilayah udara atau perairan oleh kekuatan asing) yang tidak dimaksudkan untuk langsung menyerang secara fisik, tetapi untuk menguji respons, menekan secara mental, atau menciptakan persepsi dominasi kekuasaan.

---

<sup>58</sup> Thomas C. Schelling, 1966, *Arms and Influence*, New Haven : Yale University Press. HLM. 70-75.

Menurut Robert Pape<sup>59</sup> dalam teorinya tentang *coercion*, “*coercion works by shaping the adversary’s expectations.*” Artinya, strategi ini bergantung pada kemampuan mempengaruhi cara pikir target, bukan pada dominasi militer fisik secara langsung. Dalam konteks pelanggaran wilayah negara, strategi ini bisa digunakan oleh negara tertentu untuk menguji batas reaksi dan determinasi negara sasaran, dengan cara menciptakan tekanan psikologis, mempermainkan opini publik domestik, atau bahkan menciptakan ilusi kelemahan negara sasaran.

Selain itu, dari sudut pandang psikologi sosial, paksaan psikologis memiliki kesamaan dengan teori *compliance* atau kepatuhan, yaitu proses di mana individu atau kelompok bertindak sesuai dengan keinginan pihak lain karena tekanan sosial, ancaman, atau rasa takut terhadap konsekuensi.<sup>60</sup> Hal ini menjelaskan bagaimana tindakan penekanan terhadap negara dapat dimanifestasikan tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga dalam bentuk intimidasi diplomatik, tekanan ekonomi, atau serangan informasi (*information warfare*).

Anselm Von Feurbach memandang bahwa negara adalah suatu *civic society* yang diorganisasikan dengan ketundukan terhadap konstitusi. Tujuan negara adalah penciptaan kondisi hukum (*legal condition*), yaitu kehidupan bersama umat manusia yang selaras dengan hukum. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan tindakan yang melampaui batasan-batasan

---

<sup>59</sup> Robert A. Pape, 1996, *Bombing to Win : Air Power and Coercion in War*. Thaca : Cornell University Press. Hlm.12.

<sup>60</sup> Robert B. Cialdini, 2006, *Influence : The Psychology of Persuasion*, New York : Harper Business, hlm. 145-160.

yang telah ditetapkan oleh hukum, maka ia telah melakukan pelanggaran hak.<sup>61</sup>

Hukum yang ditetapkan oleh negara menurut Feurbach harus bersifat memaksa (*zwangstalten*), yang mencakup atas paksaan fisik dan paksaan psikologis. Paksaan fisik menegaskan pelanggaran hak dengan dua mekanisme, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Secara antisipatif dengan mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak yang belum selesai dengan mengupayakan keamanan pihak yang terancam dan langsung mematahkan tenaga fisik pelaku yang melakukan pelanggaran
- b. Menegakkan pelanggaran hak setelah pelanggaran itu terjadi, yaitu dengan memberikan paksaan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi.

Sedangkan secara psikologis, Feurbach menyatakan bahwa sanksi akan ada disetiap melakukan pelanggaran. Untuk itu guna menciptakan keyakinan umum terhadap adanya penindakan negara terhadap pelanggaran, diperlukan adanya :<sup>63</sup>

1. Suatu Undang-Undang yang menetapkan bahwa suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu pelanggaran
2. Sanksi yang ditetapkan harus benar-benar dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran.

---

<sup>61</sup>Heru Susetyo, dkk, 2021, *Percikan Pemikiran Makara Merah*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.62.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm.62

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 62.

Feurbach menuturkan bahwa tujuan dari adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang adalah mencegah orang-orang untuk melakukan pelanggaran. Negara memiliki andil yang sangat besar dan berkewajiban mengancam hukuman/sanksi guna melindungi hak semua orang.<sup>64</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perbandingan Regulasi

Perbandingan regulasi merupakan pendekatan konseptual yang digunakan untuk menilai, mengkritisi, dan mengembangkan sistem hukum nasional melalui studi terhadap sistem hukum negara lain yang lebih maju atau relevan. Tujuannya bukan untuk menyalin secara mutlak, tetapi untuk mengidentifikasi praktik-praktik hukum yang efektif dan sesuai untuk diadaptasi dalam konteks nasional. Dalam ilmu hukum, pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum adalah refleksi dari dinamika sosial dan politik suatu negara, sehingga proses pembaruan hukum harus bersifat kontekstual dan terbuka terhadap pengaruh eksternal yang konstruktif.<sup>65</sup>

Dalam konteks pengamanan wilayah udara, perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki signifikansi strategis. Amerika Serikat dikenal memiliki sistem pertahanan wilayah udara yang komprehensif, termasuk penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), pengaturan prosedur intersepsi yang ketat, serta integrasi antara otoritas sipil (FAA) dan militer (NORAD), yang tercermin dalam berbagai ketentuan federal seperti 14 CFR Part 99 dan 49 U.S.C. § 40103. Sebaliknya, Indonesia belum menetapkan ADIZ secara operasional dan

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm.64.

<sup>65</sup> Peter de Cruz, 2007, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. Routledge: Cavendish, hlm. 3-4.

belum memiliki aturan hukum yang mengintegrasikan pengamanan wilayah udara dalam satu sistem yang utuh.

Perbandingan ini digunakan untuk menyoroti kelemahan regulasi Indonesia yang bersifat administratif, tersebar di berbagai peraturan, dan belum memiliki kekuatan normatif yang cukup untuk menindak pelanggaran wilayah udara secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PP Nomor 4 Tahun 2018, dan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara SKEP/195/IX/2008 lebih menekankan aspek keselamatan penerbangan sipil dan prosedural administratif, tanpa mengatur klasifikasi pelanggaran, sistem ADIZ, ataupun ancaman sanksi pidana secara jelas.

Perbandingan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Chicago 1944, khususnya Pasal 1, yang menegaskan kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya, dan Pasal 3 bis, yang melarang penggunaan senjata terhadap pesawat sipil yang tidak bersenjata. Dengan demikian, rumusan regulasi baru yang diajukan dalam tesis ini tidak hanya berdasarkan kondisi objektif Indonesia, tetapi juga selaras dengan standar internasional yang mengatur perlindungan terhadap penerbangan sipil dan hubungan antarnegara.

Kerangka perbandingan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa pembentukan Undang-Undang khusus tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Wilayah Udara merupakan bentuk pembaharuan hukum yang mendesak dan strategis, agar Indonesia

memiliki sistem hukum yang responsif, berdaulat, dan diakui secara internasional.

b. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah ruang udara (*air space*) yang berada di atas wilayah daratan atau perairan suatu negara.<sup>66</sup> Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari tiga dimensi, yaitu daratan, perairan dan ruang udara. Ruang udara ini kemudian dibedakan dengan ruang antariksa. Ruang udara merupakan suatu wilayah kedaulatan suatu negara, sedangkan ruang antariksa sebagai kawasan kepentingan internasional.

Wilayah udara merupakan salah satu elemen esensial dalam kedaulatan negara. Dalam kerangka hukum internasional, wilayah udara diartikan sebagai ruang udara yang berada di atas wilayah daratan dan perairan suatu negara, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah teritorial negara tersebut. Kedaulatan negara atas wilayah udara bersifat penuh dan eksklusif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa, “*every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”.<sup>67</sup>

Secara horizontal, delimitasi luas wilayah udara suatu negara ditetapkan sesuai dengan batas wilayah daratan dan laut sebagaimana termaktub dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Sedangkan untuk delimitasi wilayah udara secara vertical hingga kini belum didapati adanya ketentuannya, namun berdasarkan

---

<sup>66</sup> E. Saefullah Wiradipraja, 2009, “Wilayah Udara Negara (*State Air Territory*) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*, 6 (4), hlm.498.

<sup>67</sup> International Civil Aviation Organization, “Convention on International Civil Aviation 1944”, Article 1.

pandangan negara-negara pada forum Uncopuos, delimitasi kedaulatan wilayah udara yang membedakannya dengan ruang angkasa berkisar sampai dengan 110 Km diatas permukaan laut, yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan penerbangan, pemantauan cuaca dan juga komunikasi.<sup>68</sup>

Konsep wilayah udara tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi strategis dan geopolitik. Wilayah udara mencakup ruang yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di daratan maupun di atas laut teritorial, yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti penerbangan sipil, pertahanan negara, pengawasan udara, dan pengaturan lalu lintas udara.<sup>69</sup>

#### c. Pelanggaran Wilayah Udara

Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan dimana pesawat udara suatu negara baik sipil ataupun militer memasuki wilayah udara ataupun ruang udara suatu negara tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari negara pemilik wilayah. Pelanggaran Wilayah Udara ini diantisipasi oleh negara-negara dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketetapan hukum internasional sebagai standar penetapannya. Meskipun setiap negara telah memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui dan juga telah memiliki mekanisme hukum yang sesuai dengan standar hukum internasional, pelanggaran wilayah udara ini masih kerap terjadi. Seperti halnya di Indonesia, pelanggaran ini terjadi dengan

---

<sup>68</sup>Kementerian Pertahanan, “Batas Udara”, [https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/batas\\_udara.pdf](https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/batas_udara.pdf), diakses pada 30 Desember 2023, pukul.16.33 WIB.

<sup>69</sup> Adi Kusumaningrum dan Wisnu Virgiaswara Putra, 2019. *Hukum Udara : Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional*. Malang : UB Press. Hlm.3.

berbagai macam persoalan, mulai dari pendaratan darurat, tidak memiliki *diplomatic clearance* dari kementerian luar negeri, tidak memiliki *security clearance* dari kementerian pertahanan ataupun *flight approval* dari kementerian penerbangan. Pelanggaran wilayah udara ini seringkali bersifat tidak disengaja namun ada juga yang bersifat disengaja dengan berbagai tujuan tertentu.<sup>70</sup>

Dalam hal tata ruang udara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan PP Nomor 4/2018 membagi wilayah udara Indonesia kedalam dua kategori yaitu wilayah udara dan wilayah udara yurisdiksi. Wilayah udara merupakan wilayah kedaulatan udara yang berada diatas wilayah daratan dan perairan Indonesia, sedangkan wilayah udara yurisdiksi adalah wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen dan Zona Tambahan yang dimana negara berdaulat dan berwewenang atas wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pelanggaran wilayah udara merupakan pelanggaran yang sangat serius dalam hubungan internasional. Dalam hal suatu negara yang kedaulatan wilayahnya dilanggar, dapat melakukan tindakan apapun sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan negaranya, baik menyergap ataupun mengintersepsi pesawat negara asing tersebut untuk kemudian dipaksa mendarat. Pun dalam hal penggunaan kekerasan

---

<sup>70</sup>Danang Risdiarto. 2016, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal". *Jurnal Rechtsvinding*, 5 (1), hlm.70-71.

terhadap pesawat negara asing yang telah melakukan pelanggaran dianggap sah dalam hukum internasional, sepanjang tindakan awal dengan penuh kehati-hatian telah dilakukan.<sup>71</sup>

Pada beberapa negara, bentuk pertanggungjawaban kasus pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh negara asing ditanggapi secara berbeda tergantung pada hubungan baik yang dijalin antar dua negara yang bersengketa. Dimana bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban meminta maaf, membuat perjanjian bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi, perampasan pesawat milik negara pelanggar, membuat perjanjian untuk memidana individu yang bertanggungjawab serta pemenjaraan awak pesawat.<sup>72</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan memiliki posisi yang sangat strategis, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki lalu lintas penerbangan yang cukup padat. Sehubungan dengan perkembangan hukum internasional, Indonesia memiliki konsekuensi untuk menyediakan alur laut kepulauan (*archipelagic sea lane passage*) untuk keperluan lintas kapal negara asing, juga menyediakan jalur udara di atasnya untuk lalu lintas pesawat udara asing sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982. Dalam hal pelaksanaan lalu lintas penerbangan yang disebutkan, Indonesia berpedoman pada ketentuan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

---

<sup>71</sup>John V Augustin, 1998, "ICAO and The Use of Force Against Civil Aerial Intruders", *Thesis* Canada: McGill University Montreal, hlm.172.

<sup>72</sup>Sefriani. 2015, *Op.Cit*, hlm.550.

Penentuan batas wilayah udara suatu negara dilakukan berdasarkan perjanjian batas wilayah darat, karena dalam hal ini ketentuan batas wilayah udara terhadap wilayah darat berlaku secara horizontal. Indonesia memiliki luas wilayah udara 4.110.752 Km<sup>2</sup>, dengan total luas *Flight Information Region* 5.193.252 Km<sup>2</sup> yang dibagi atas dua wilayah yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang, yang memiliki aktivitas penerbangan 10.000 penerbangan/hari. Kedua FIR ini berbatasan langsung dengan FIR Melbourne dan Brisbane (Australia), FIR Colombo (Sri Lanka), FIR Singapura. FIR Kuala Lumpur dan Kinabalu (Malaysia), FIR Manila (Filiphina), FIR Oakland (Amerika Serikat), FIR Port Moresby (Papua Nugini) dan FIR Chennai (India).<sup>73</sup>

Pasal 5 PP Nomor 4/2018, menyatakan bahwa ruang udara digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil juga sebagai pertahanan yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam kerjasama sipil militer antara kementerian perhubungan dan kementerian pertahanan. Selain itu, dalam PP ini juga diatur bahwa kawasan udara di Indonesia dibagi atas dua kategori yaitu<sup>74</sup> :

1) Kawasan Udara Terlarang

Yaitu sebuah kawasan udara yang berada di atas daratan atau perairan negara yang terhadapnya diberlakukan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi pesawat udara. Kawasan udara terlarang ini mencakup : ruang udara yang berada di atas istana presiden, ruang udara yang berada di atas instalasi nuklir dan juga

---

<sup>73</sup> Airnav Indonesia, 2019, "Profil Perusahaan : Company Profile", hlm.50.

<sup>74</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia", Pasal 6.

ruang udara yang berada di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis.

## 2) Kawasan Udara Terbatas

Yaitu kawasan udara yang berada di atas daratan atau perairan negara dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk pengoperasian pesawat udara negara. Kawasan udara ini mencakup kawasan udara yang berada di atas markas besar TNI, pangkalan udara TNI, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan setelit juga kawasan yang dipergunakan untuk penerbangan kepala negara atau kepala pemerintahan.

### b. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum adalah suatu usaha peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) terhadap peraturan perundang-undangan, sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.<sup>75</sup> Pembaharuan hukum tidak hanya digunakan terhadap Peraturan perundang-undangan yang sudah ada, melainkan juga pada yurisprudensi, hukum kebiasaan ataupun hukum adat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2013, "Konsep Pembaharuan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2 (2), hlm.2.

<sup>76</sup>Zainal Arifin Hoesein, 2012, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, 1 (2), hlm.315.

Fungsi dari adanya pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai sarana untuk menyelaraskan hukum dengan kebiasaan dan keadaan hidup masyarakat. Pemanfaatan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat baik dan bermanfaat, karena hukum akan bersifat responsif dengan keadaan hidup masyarakat.<sup>77</sup> Pembaharuan hukum bukan sekadar perubahan teknis pada norma hukum, melainkan juga melibatkan aspek filosofis, sosiologis, dan politis yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan negara dalam mencapai tujuan nasional.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos*, yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut perkara cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian ilmu.<sup>78</sup> Sugionomenyatakan bahwa metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data valid, kemudian dikembangkan dan dibuktikan oleh pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>79</sup> Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu prosedur yang terdiri dari langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm.316

<sup>78</sup>Rifa'I Abubakar, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka-Press, hlm.1.

<sup>79</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group, hlm.3.

<sup>80</sup>Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, hlm.16.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu penelitian yang objeknya berupa hukum baik sebagai ilmu ataupun sebagai aturan-aturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersinggungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisa terhadapnya, yang kemudian diiringi dengan pemeriksaan secara mendalam dan fokus terhadap fakta hukum tersebut guna mengusahakan terciptanya solusi atau pemecahan masalah yang timbul akibat gejala yang bersangkutan.<sup>81</sup> Tentunya dalam penelitian hukum akan menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para ahli dan setiap pengembangan hukum<sup>82</sup>

#### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan dengan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian juga dengan hukum internasional dan literature lainnya yang merupakan data sekunder belaka.<sup>83</sup> Penelitian hukum normative melakukan penelitian terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaedah hukum juga pendapat para ahli, dengan memberikan penjelasan sistematis atas suatu aturan tertentu dan kemudian menganalisis hubungan diantaranya.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm.16.

<sup>82</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Op. Cit*, hlm.4.

<sup>83</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm.13.

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm.14.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas yang sering dipahami sebagai antonym dari kuantitas yang merujuk pada jumlah atau banyaknya objek tertentu.<sup>85</sup> Penelitian kualitatif memiliki fokus penelitian kepada kualitas objek penelitian, misalnya nilai, makna, sejarah dan lain-lain, yang dimana untuk dapat melihat kualitas tersebut diperlukan adanya pendekatan yang tepat misalnya seperti hermeneutika fenomenologi.<sup>86</sup> Sederhananya penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.<sup>87</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>88</sup>, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Convention on International Civil Aviation 1944
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>85</sup>Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, hlm.79.

<sup>86</sup>Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Bandung Milles, M.B. dan Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, London : Sage Publication, hlm.28.

<sup>87</sup>Zuchri Abdussamad, 2021, *Op.Cit*, hlm.79.

<sup>88</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.34.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6181.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)
- g. *United States Code*
- h. *Code of Federal Regulations*
- i. *Federal Aviation Regulations*

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>89</sup>, yaitu mencakup beberapa buku publikasi juga jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian penulis, yaitu pelanggaran wilayah udara. Demikian juga pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, ensiklopedia dan juga indeks kumulatif guna membantu pemahaman dan penjabaran penulisan.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah akan memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam tentang manusia dan gejalanya.<sup>90</sup> Deskriptif kualitatif artinya metode penelitian yang digunakan akan memanfaatkan data

---

<sup>89</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.141.

<sup>90</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm.10.

kulitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara social dan factual dengan penyusunan yang akurat.<sup>91</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang kemudian akan dikaji dan dikupas lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang didalam normanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik baik dalam tataran teknis dan pelaksanaannya dilapangan.<sup>92</sup> Dalam penelitian tesis ini, pendekatan *statute approach* memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Convention on International Civil Aviation 1944, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksana Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), secara lebih mendalam.

Perolehan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang kemudian diperdalam dengan menggunakan

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm.28.

<sup>92</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op.Cit*, hlm.133.

pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif ini kemudian akan membandingkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur terkait pelanggaran wilayah udara.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data penelitian dengan melalui Pustaka dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.<sup>93</sup>

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *library research*, penulis melakukan studi kepustakaan pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Website institusi terkait

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan sebagai sumber data penulisan tesis, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

---

<sup>93</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Op.Cit*, hlm.51-52.

- 1) *Editing*, yaitu data yang penulis peroleh akan penulis saring dan edit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang penulis peroleh sudah lengkap untuk memecahkan semua permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis akan menguraikan dengan penyederhanaan kalimat agar lebih mudah untuk dipahami
- 2) *Sistematisasi*, yaitu penulis akan melakukan klasifikasi atas bahan hukum yang penulis peroleh dan menyusunnya kembali secara sistematis dan logis, untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.<sup>94</sup>
- 3) *Deskripsi*, yaitu penulis akan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan uraian bahan hukum yang diperoleh dan kemudian menganalisisnya dengan deskriptif.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan untuk data yang berwujud kata-kata, yang dikumpulkan dalam wawancara dan dokumen Peraturan Perundang-Undangan, analisis data kualitatif dalam tesis ini dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data untuk memilih data yang relevan dengan tema penelitian, penyajian data adalah penyusunan data yang telah disederhanakan untuk menampilkan keadaan yang sedang terjadi dan langkah yang harus dilakukan, menarik kesimpulan/verifikasi

---

<sup>94</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pajar, hlm181.

adalah hasil pengumpulan data dengan mencari arti dari penyajian data yang telah ditampilkan yang merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena makna-makna yang ditampilkan sebagai data harus diuji kebenarannya sebagai validitas.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 15-20.